



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jalan G.Obos XI Lingkar Dalam, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon (0536) 3239164 - 3242390, Faksimile (0536) 3242390,
Laman bkpsdm.palangkaraya.go.id, Pos-el bkpsdm@palangkaraya.go.id

Palangka Raya, 01 September 2025

Nomor : 890/ 590 /BKPSDM.PKA.01/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Asesmen Pendidikan Lanjutan bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Palangka
Raya Periode Oktober 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
di
Palangka Raya

Dalam rangka mendorong dan memberikan kesempatan bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagai wujud tertib administrasi dan menjamin efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan peningkatan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bersama ini disampaikan tata cara pengajuan atau penyampaian Tugas Belajar sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya No. 19 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tata Cara Pengajuan Pendidikan Lanjutan (Tugas Belajar) adalah sebagai berikut:
1. PNS mengajukan permohonan Pendidikan Lanjutan (Tugas Belajar) kepada Kepala Perangkat Daerah yang kemudian diusulkan kepada Walikota u.p. Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya.
 2. Sebelum mengajukan usulan sebagaimana angka 1 diatas agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program pendidikan lanjutan kepada petugas yang menangani di BKPSDM Kota Palangka Raya.
 3. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan persetujuan bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan minimal 2 tahun pada Jabatan yang sama di instansi tersebut, mengacu pada Rencana Kebutuhan Pendidikan Lanjutan serta mempertimbangkan komposisi jumlah formasi jabatan pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
 4. Rencana kebutuhan tugas belajar disusun atas dasar analisis jabatan, analisis beban kerja, dan kualifikasi akademik dari masing-masing Perangkat Daerah.
 5. Berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS. Bagi PNS yang akan melanjutkan pada Strata 1, minimal 2 (dua) tahun pada golongan II/d.
 6. Bagi PNS lini layanan publik pada saat mengajukan usulan Tugas Belajar meninggalkan pekerjaan agar memiliki personil pengganti dalam tugas kedinasan sehari-hari yang ditinggalkan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
 7. Setelah tahapan konsultasi dan verifikasi berkas maka akan dilaksanakan Asesmen oleh Tim Seleksi guna menguji kelayakan PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
 8. Melampirkan surat keterangan hasil Asesmen, sebagai syarat untuk menerbitkan Rekomendasi mengikuti seleksi Pendidikan Lanjutan dari Walikota Palangka Raya yang mana selanjutnya dapat mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan yang akan dituju.
 9. Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar merupakan bentuk dan upaya Pejabat Pembina Kepegawaian daerah dalam rangka perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Tugas

Belajar yang di terbitkan setelah melalui rapat dan persetujuan dari Tim Seleksi Asesmen Pendidikan Lanjutan.

10. Keterangan Belajar diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dan PNS yang memperoleh ijazah saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, guna memenuhi persyaratan untuk diakui gelarnya atau mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu.
 11. Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Tugas Belajar akan diterbitkan setelah hasil seleksi pada Lembaga Pendidikan diumumkan, dengan menyertakan berkas usulan Tugas Belajar yang dipersyaratkan.
 12. Terhadap usulan yang melewati batas waktu yang di tentukan dan tidak memenuhi syarat, maka usulan tersebut tidak akan dipertimbangkan.
- b. Tata cara Seleksi Pendidikan Lanjutan
1. Berkas usul Asesmen Pendidikan Lanjutan disampaikan kepada Walikota Palangka Raya Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dan dikirimkan melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILAYAK) dengan alamat : silayak.palangkaraya.go.id mulai tanggal 01 – 24 September 2025.
 2. Pelaksanaan Asesmen Pendidikan Lanjutan rencana akan dilaksanakan pada minggu pertama Oktober 2025.
- c. Sebagai pengawasan terhadap perkembangan kemajuan belajar PNS yang sedang melanjutkan pendidikan, PNS yang sedang melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar wajib melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya. Apabila kewajiban ini diabaikan/tidak dilaksanakan maka kepadanya tidak dipertimbangkan/diberikan Pengakuan Gelar Akademis.
- d. Bagi PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melapor kepada Walikota Palangka Raya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar. Dalam hal PNS tidak melapor sebagaimana dimaksud maka PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat edaran ini berlaku dan akan menyesuaikan dengan peraturan / ketentuan yang lebih tinggi.

Untuk pengajuan permohonan Tugas Belajar dapat berkonsultasi ke BKPSDM Kota Palangka Raya dalam hal ini pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Wakil Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Plh Sekretaris Daerah Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

LAMPIRAN SURAT :

Nomor : 890/ 590 /BKPSDM.PKA.01/IX/2025

Perihal: Asesmen Pendidikan Lanjutan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Oktober 2025

SYARAT BERKAS

A. USUL ASESMEN PENDIDIKAN LANJUTAN

1. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah Kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala BKPSDM Kota Pangka Raya untuk mengikuti seleksi
2. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah
3. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai/relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan bidang tugas, Analisis Beban Kerja dan Perencanaan Sumber Daya Manusia pada masing-masing organisasi
4. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa selama PNS Tugas Belajar menempuh pendidikan terdapat personil pengganti pada formasi jabatannya
5. Brosur dari Lembaga Pendidikan /Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan
6. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir dilegalisir
7. Fotokopi SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir
8. Fotokopi SK Jabatan Terakhir (Bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu) dilegalisir
9. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai Baik dilegalisir
10. Keterangan Program Studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan atau Akreditasi Program Studi Minimal B dari Lembaga yang berwenang
11. Fotokopi Analisis Jabatan (Anjab)
12. Peta Jabatan Unit Kerja
13. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar dari awal pendidikan sampai selesai dan bermaterai apabila jaminan bukan dari instansi pemerintah

B. USUL PENETAPAN TUGAS BELAJAR

- a. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah Kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala BKPSDM Kota Pangka Raya
- b. Rekomendasi Wali Kota Palangka Raya untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar
- c. Membuat Surat Pernyataan Tertulis Bermeterai dan diketahui Pimpinan Satuan Kerja yang menyatakan bahwa :
 - Tidak Sedang Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
 - Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Tidak Menjalani Pemberhentian Sementara;
 - Tidak Sedang Dalam Proses Perkara Pidana, Baik Tindak Pidana Kejahatan Maupun Pelanggaran;
 - Tidak Pernah Gagal Dalam Tugas Belajar Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Sendiri;
 - Sanggup Mengembalikan Bantuan Tugas Belajar Yang Diterima Jika Gagal Dalam Tugas Belajar
 - Tidak Akan Mengajukan Permohonan Pindah Bekerja Di Luar Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Setelah Menyelesaikan Tugas Belajar Selama 2 (Dua) Kali Masa Studi Ditambah 1 (Satu) Tahun;
- d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
- e. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai mahasiswa lembaga pendidikan tersebut
- f. Jadwal studi/perkuliahan dari Lembaga Pendidikan dilegalisir